BAB III

ISI PUTUSAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BERUPA SABU-SABU DALAM PUTUSAN NOMOR 382/ PID.SUS/ 2013/ PN. MKT DAN DASAR HUKUM PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN SANKSI KUMULATIF TERHADAP PUTUSAN NOMOR 382/ PID.SUS/ 2013/ PN. MKT. DI PENGADILAN NEGERI MOJOKERTO

A. Putusan Hakim Dalam Putusan Nomor 382/ Pid.Sus/ 2013/ PN. Mkt

PUTUSAN

NOMOR: 382/PID. SUS / 2013 / PN. MKT.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Mojokerto yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

N a m a : Terdakwa (Dadang Bin Puguh Santoso)

Tempat lahir : Mojokerto

Umur/tgl lahir : 30 Tahun/Tahun 1983

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Sidoamulyo Gg. IV/08 RT.01 RW.02 Kel.

Mentikan Kec. Prajuritkulon Kota Mojokerto

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta/tukang parkir

Pendidikan : SMA

Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara di Mojokerto oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2013 s/d 29 Juni 2013.
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2013 s/d 08 Agustus 2013.
- 3. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Agustus 2013 s/d 20 Agustus 2013.
- Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto sejak tanggal 14 Agustus 2013 s/d 12
 September 2013.
- Perpanjangan KPN Mojokerto sejak tanggal 13 September 2013 s/d 11 Nopember 2013.

Terdakwa dimuka persidangan didampingi oleh penasehat hukum bernama:

Kholil Askohar, Ir.SH (Alex) Advokat/Penasehat Hukum alamat Jl. Griya Permata Ijen Blok A3 No.l4 Kota Mojokerto-Jawa Timur sebagai Penasehat Hukum untuk mendampingi terdakwa selama proses pemeriksaan persidangan pengadilan Negeri tersebut.

- 1. Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini.
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti di persidangan.
- 3. Setelah mendengar pembacaan tuntutan (Requisitoir) Jaksa Penuntut

Umum.

4. Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan oleh terdakwa secara tertulis dipersidangan.

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 13 Agustus 2013 sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2013 sekira jam 18.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu itu dalam bulan Juni tahun 2013 bertempat di Jalan Sidomulyo Gang IV Kel. Mentikan Kec.Prajuritkulon Kota Mojokerto atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Mojokerto.

Barang Siapa atau tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan 1 (satu) berupa sabu-sabu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada awalnya pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2013 jam 16.30 Wib di Jalan Raya Desa Pacing Kec.Bangsal, Kab.Mojokerto saksi Kartiko Setyo Budi, Murdani Dan Angga Andri Dwi (Petugas Polisi) telah melakukan penangkapan terhadap Sdr. Yuluwis Adi, (sebagai terdakwa dalam berkas terpisah) dalam penangkapan tersebut petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) poket sabu-sabu seharga Rp.800.000,- setelah dilakukan mengakui apabila sabu-sabu yang dibawahnya tersebut hasil membeli dari

terdakwa Dadang Bin Puguh Santoso.

Berdasarkan pengembangan kasus tersebut kemudian petugas Kepolisian bersama Yuluwis Adi, mendatangi dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa Dadang Bin Puguh Santoso dan terdakwa Dadang Bin Puguh Santoso mengaku awalnya telah dihubungi oleh Yuluwis Adi melalui handphone dengan maksud untuk membeli sabu-sabu atas permintaan tesebut terdakwa menyanggupinya tidak lama kemudian terdakwa Dadang Bin Puguh Santoso membawa sabu-sabu dan melakukan transaksi dengan Yuluwis Adi di Jalan Sidomulyo.

Oleh karena saat menjual sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang sehingga terdakwa ditangkap untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polri Cabang Surabaya No.Lab : 3825/NNF/2013 tanggal 12 Juni 2013 berkesimpulan bahwa barang bukti Nomor : 4462/2013/NNF berupa Kristal warna putih adalah benar Kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran 1 Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan yaitu:

1. Saksi. Kartiko Setyo Budi : menerangkan sebagai berikut :

Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2013 sekira pukul 18.00 Wib di Sidomulyo Gg. IV Kel. Mentikan Kec.Prajuritkulon Kota Mojokerto dan sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap Yuluwis Adi karena kedapatan membawa barang bukti berupa : 1 (satu) poket narkoba jenis sabu sabu karena ditanya Yuluwis Adi membeli dari terdakwa.

Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan Brigadir Murdani dan Briptu Angga Andry Dwi C.

Bahwa barang bukti yang diamankan dari terdakwa selain 1 poket sabu yang disita dari Yuluwis Adi adalah berupa l unit HP merk black berry bold type 9650 yang digunakan sebagai alat komunikasi dalam transaksi jual beli sabu tersebut.

Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Ayik (belum tertangkap) alamat Sinoman gang sungai Kec. Prajuritkulon Kota Mojokerto mendapatkan sabu dengan cara membeli.

Bahwa terdakwa mendapatkan sabu dari Ayik tidak menggunakan

resep dokter dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2013 sekira pukul 18.00 Wib di Sidomulyo Gg. IV Kel. Mentikan Kec.Prajuritkulon Kota Mojokerto karena sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap Yuluwis Adi karena kedapatan membawa barang bukti berupa : 1 (satu) poket narkoba jenis sabu sabu karena ditanya Yuluwis Adi membeli dari terdakwa dan diamankan pula barang bukti berupa 1 unit HP merk black berry bold type 9650 selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Mojokerto untuk penyidikan.

Bahwa saksi membenarkan pada saat ditunjukkan barang bukti berupa l poket sabu kemasan plastik klip yang dimasukkan kedalam bungkus rokok Club Mild disita dari terdakwa Yuluwis Adi berasal dari terdakwa dan l unit HP merk black berry bold type 9650 benar barang bukti tersebut milik terdakwa.

Membenarkan.

2. Saksi. Murdani: menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2013 sekira pukul 18.00 Wib di Sidomulyo Gg. IV Kel. Mentikan Kec.Prajuritkulon Kota Mojokerto dan sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap Yuluwis Adi karena kedapatan membawa barang bukti berupa : 1 (satu) poket narkoba jenis sabu sabu karena ditanya

Yuluwis Adi membeli dari terdakwa.

Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan Brigadir Kartiko Setyo Budi dan Briptu Angga Andry Dwi

Bahwa barang bukti yang diamankan dari terdakwa selain 1 poket sabu yang disita dari Yuluwis Adi adalah berupa l unit HP merk black berry bold type 9650 yang digunakan sebagai alat komunikasi dalam transaksi jual beli sabu tersebut.

Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Ayik (belum tertangkap) alamat Sinoman gang sungai Kec. Prajuritkulon Kota Mojokerto mendapatkan sabu dengan cara membeli.

Bahwa terdakwa mendapatkan sabu dari Ayik tidak menggunakan resep dokter dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2013 sekira pukul 18.00 Wib di Sidomulyo Gg. IV Kel. Mentikan Kec.Prajuritkulon Kota Mojokerto karena sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap Yuluwis Adi karena kedapatan membawa barang bukti berupa : 1 (satu) poket narkoba jenis sabu sabu karena ditanya Yuluwis Adi membeli dari terdakwa dan diamankan pula barang bukti berupa 1 unit HP merk black berry bold type 9650 selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Mojokerto untuk penyidikan.

Bahwa saksi membenarkan pada saat ditunjukkan barang bukti berupa

l poket sabu kemasan plastik klip yang dimasukkan kedalam bungkus rokok Club Mild disita dari terdakwa Yuluwis Adi berasal dari terdakwa dan l unit HP merk black berry bold type 9650 benar barang bukti tersebut milik terdakwa.

Bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkan.

3. Saksi. Angga Andry Dwi C: menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2013 sekira pukul 18.00 Wib di Sidomulyo Gg. IV Kel. Mentikan Kec.Prajuritkulon Kota Mojokerto dan sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap Yuluwis Adi karena kedapatan membawa barang bukti berupa : 1 (satu) poket narkoba jenis sabu sabu karena ditanya Yuluwis Adi membeli dari terdakwa.

Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan Brigadir Kartiko Setyo Budi dan Brigadir Murdani.

Bahwa barang bukti yang diamankan dari terdakwa selain 1 poket sabu yang disita dari Yuluwis Adi adalah berupa l unit HP merk black berry bold type 9650 yang digunakan sebagai alat komunikasi dalam transaksi jual beli sabu tersebut.

Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Ayik (belum tertangkap) alamat Sinoman gang sungai Kec. Prajuritkulon Kota Mojokerto mendapatkan sabu dengan cara membeli.

Bahwa terdakwa mendapatkan sabu dari Ayik tidak menggunakan resep dokter dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2013 sekira pukul 18.00 Wib di Sidomulyo Gg. IV Kel. Mentikan Kec.Prajuritkulon Kota Mojokerto karena sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap Yuluwis Adi karena kedapatan membawa barang bukti berupa : 1 (satu) poket narkoba jenis sabu sabu karena ditanya Yuluwis Adi membeli dari terdakwa dan diamankan pula barang bukti berupa 1 unit HP merk black berry dan barang bukti dibawa ke Polres Mojokerto untuk penyidikan.

Bahwa saksi membenarkan pada saat ditunjukkan barang bukti berupa l poket sabu kemasan plastik klip yang dimasukkan kedalam bungkus rokok Club Mild disita dari terdakwa Yuluwis Adi berasal dari terdakwa dan l unit HP merk black berry bold type 9650 benar barang bukti tersebut milik terdakwa.

Bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkan.

4. Saksi. Yuluwis Adi: menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi telah membeli 1 poket sabu kepada terdakwa dengan harga Rp.800.000,-

Bahwa saksi sudah 5 kali bertransaksi dengan terdakwa dalam bulan terakhir.

Bahwa saksi pada saat membeli sabu kepada terdakwa tidak menggunakan resep dokter.

Bahwa saksi membenarkan saat ditunjukkan l paket sabu kemasan plastik yang dimasukkan kedalam bukus rokok club Mild yang disita dari saksi dan didapatkan membeli dari terdakwa.

Bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa selain saksi tersebut, Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

a. 1 buah Hand Phone merk black berry bold type 9650, yang dikenal dan dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa terdakwa pernah dihukum pada tahun 2007 di LP Mojokerto dalam kasus Narkoba.

Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Polri dari sat Reskoba Polres Mojokerto pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2013 sekira pukul 18.00 Wib di Sidomulyo Gg. IV Kel. Mentikan Kec.Prajuritkulon Kota Mojokerto karena telah mengedarkan sabu dengan cara menjual narkoba jenis sabu kepada terdakwa Yuluwis Adi alamat Kranggan Gg. III/33 Kel. Mentikan Kec.Prajuritkulon Kota Mojokerto.

Bahwa terdakwa menjual sabu kepada Yuluwis Adi sebanyak 0,5

(setengah) gram sabu dengan harga Rp.800.000,-.

Bahwa terdakwa telah menjual sabu kepada Yuluwis Adi sebanyak 10 kali dan terdakwa mengedarkan sabu lebih kurang selama 3 bulan lamanya.

Bahwa terdakwa mendapatkan sabu dari Ayik (belum tertangkap) alamat Sinoman Gg. Sungai Kec.Prajuritkulon Kota Mojokerto dan terdakwa sudah 6 kali membeli sabu kepada Ayik untuk pembelian per gramnya seharga Rp.1.500.000,- dan keuntungan terdakwa per gramnya mendapatkan keuntungan Rp.500.000,-

Bahwa terdakwa membenarkan dari dirinya diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk black berry bold type 9650 dan 1 (satu) poket sabu yang disita dari Yuluwis Adi yang berasal dari terdakwa.

Bahwa awal mulanya sampai terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2013 sekira pukul 14.30 Wib terdakwa dihubungi lewat HP miliknya dengan cara SMS saat itu terdakwa sedang duduk di jalan Gang IV sidomulyo kemudian terdakwa Yuluwis Adi mengatakan membeli sabu kepada terdakwa lalu sabu diserahkan kepada Yuluwis Adi dan Yuluwis Adi menyerahkan uangnya setelah sabu terjual selang beberapa jam terdakwa ditangkap setelah menangkap Yuluwis Adi dari tangan terdakwa petugas mengamankan barang bukti berupa 1 unit HP

merk black berry bold type 9650 yang dipergunakan sebagai alat komunikasi dalam transaksi jual beli sabu, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Mojokerto guna penyidikan lebih lanjut.menunjukkan barang bukti 1 paket sabu kemasan plastik yang dimasukkan kedalam bukus rokok club Mild yang disita dari terdakwa Yuluwis Adi terdakwa membenarkan bahwa 1 poket sau berasal dari dirinya dan 1 unit HP merk black berry bold type 9650 terdakwa membenarkan barang bukti tersebut miliknya.

Bahwa atas kejadian ini terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang didakwakan pada terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan/Requisitoirnya yang diserahkan di persidangan pada hari : Selasa tanggal 17 September 2013 Nomor : REG.PERK.PDM-131 / MKRTO/EP.3/08/2013 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

 Menyatakan terdakwa Dadang Bin Puguh Santoso bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak membawa, menyimpan, menguasai Narkotika golongan 1 bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (I) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika.

- 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dadang Bin Puguh Santoso dengan pidana penjara selama : 5 (lima) tahun 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyard) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
- 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 buah Hand Phone merk black berry bold type 9650, dirampas untuk dimusnahkan.
- 4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yaitu mohon keringanan hukuman, karena merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum dalam Repliknya secara lisan menyatakan tetap pada Tuntutannya dan terdakwa dalam dupliknya menyatakan tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercantum dalam Berita Acara sidang sepanjang belum termuat dalam putusan ini dipandang telah tercakup dan telah

dipertimbangkan sebagaimana mestinya dalam putusan perkara ini

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu dengan lainnya, dari keterangan terdakwa dan adanya barang bukti dalam perkara ini, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta tersebut dapat memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepada terdakwa dan apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu melanggar ketentuan pasal 114 ayat (l) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

a. Barang siapa;

Yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah menunjuk pada seseorang sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan pidana yang dilakukannya, dimana dalam perkara ini sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa Dadang Bin Puguh Santoso dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Setelah ditanyakan oleh Ketua Majelis mereka telah membenarkannya, sehingga tidak ada kekeliruan tentang orang (error in

persona) yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, dan terdakwa telah dapat menanggapi keterangan saksi yang dihadapkan di persidangan, telah menunjukkan sebagai orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Unsur tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2013 sekira jam 18.00 Wib bertempat di Jalan Sidomulyo Gang IV Kel. Mentikan Kee.Prajuritkulon Kota Mojokerto terdakwa telah menjual Narkotika golongan 1 (satu) bukan tanaman berupa sabu-sabu, yang dilakukan terdakwa dengan cara pada awalnya pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2013 jam 16.30 Wib di Jalan Raya Desa Pacing Kee.Bangsal, Kab.Mojokerto saksi Kartiko Setyo Budi, Murdani dan Angga Andri Dwi (Petugas Polisi) telah melakukan penangkapan terhadap Sdr. Yuluwis Adi, (sebagai terdakwa dalam berkas terpisah) dalam penangkapan tersebut petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) poket sabu-sabu seharga Rp.800.000,- setelah dilakukan pemeriksaan Sdr. Yuluwis Adi mengakui apabila sabu-sabu yang dibawahnya tersebut hasil membeli dari terdakwa Dadang Bin Puguh Santoso.

Berdasarkan pengembangan kasus tersebut kemudian petugas Kepolisian bersama Yuluwis Adi mendatangi dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa Dadang Bin Puguh Santoso dan terdakwa Dadang Bin Puguh Santoso mengaku awalnya telah dihubungi oleh Yuluwis Adi melalui handphone dengan maksud untuk membeli sabu-sabu atas permintaan tesebut terdakwa menyanggupinya tidak lama kemudian terdakwa Dadang Bin Puguh Santoso membawa sabu-sabu dan melakukan transaksi dengan Yuluwis Adi di Jalan Sidomulyo, oleh karena saat menjual sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang sehingga terdakwa ditangkap untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polri Cabang Surabaya No.Lab: 3825/NNF/2013 tanggal 12 Juni 2013.

Berkesimpulan bahwa barang bukti Nomor: 4462/2013/NNF berupa Kristal warna putih adalah benar Kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran 1 Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal 114 ayat (l) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika tersebut telah terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum oleh karena itu

terdakwa harus dipidana sesuai dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak terdapat alasan baik pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum Terdakwa, karena terdakwa dinilai mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan oleh karena itu harus dipidana sesuai dengan kesalahannya.

Menjatuhkan putusan, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan ataupun yang meringankan hukuman bagi terdakwa yaitu :

Yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat dan merusak mental generasi muda bangsa.
- 2. Terdakwa tidak mengindahkan peraturan Pemerintah yang giat-giatnya memberantas Narkoba.
- 3. Terdakwa pernah dihukum dalam kasus narkoba.

Yang meringankan:

- 1. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- 2. Terdakwa sopan selama dalam persidangan
- 3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah ditahan sebelum putusan ini diucapkan maka Majelis akan menetapkan bahwa lamanya terdakwa ditahan, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan statusnya dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa karena terdakwa akan dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini, memperhatikan ketentuan dalam : pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

MENGADILI:

- 1. Menyatakan terdakwa DADANG Bin PUGUH SANTOSO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Tanpa hak menjual Narkotika golongan I bukan tanaman".
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.
 1.000.000.000,- (satu milyard) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti pidana kurungan selama : 6 (enam) bulan.
- 3. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa ditahan, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan.
- 4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- 5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - a. 1 buah Hand Phone merk black berry bold type 9650, dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari:
Senin tanggal 23 September 2013 oleh kami: Vonny Trisaningsih, SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, I.A. Sri Adriyanthi Aw, SH.MH dan Ngurah Suradatta D, SH.MH Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari: Kamis, tanggal: 26 September 2013 oleh kami Vonny Trisaningsih, SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Tri Rachmat S, SH.MH. dan I.A. Sri Adriyanthi sebagai hakim Anggota dengan dibantu HJ. Suwarti, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mojokerto dihadiri oleh Juni Wahyuningsih, SH Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut tanpa dihadiri oleh Penasehat hukumnya.

Hakim Anggota.

Hakim Ketua,

Tri Rachmat S., SH.MH.

Vonny Trisaningsih, SH.MH.

I.A. Sri Adriyanthi Aw., SH.MH.

Panitera pengganti,

HJ. Suwarti, SH.

_

¹ Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto dalam *Putusan No. 382/ Pid. Sus/ 2013/ PN. Mkt Penyalahgunaan Narkotika Golongan I, Berupa Sabu-Sabu.*

B. Dasar Hukum Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Kumulatif Dalam Putusan Nomor 382/ Pid.Sus/ 2013/ PN. Mkt

Dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan sanksi kumulatif yaitu karena pelaku tindak pidana narkotika melanggar ketentuan pasal 114 ayat (l) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika, yang berbunyi:

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,000 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,000 (sepuluh miliar rupiah)."²

Dan karena pelaku tindak pidana telah memenuhi unsur tanpa hak Menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman, maka hakim menjatuhkan sanksi hukuman menurut ketentuan pasal 114 ayat (l) Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Jenis sanksi dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009, yaitu sanksi kumulatif, sanksi pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling

_

² Undang-undang No. 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika

singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)."³

Dalam Putusan Nomor 382/ Pid.Sus/ 2013/ PN. Mkt Tentang Tindak Pidana Narkotika Golongan I Berupa Sabu-Sabu, menjatuhkan hukuman kumulatif yaitu: Pidana penjara selama : 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyard) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti pidana kurungan selama : 6 (enam) bulan. Karena tanpa hak menjual Narkotika golongan I bukan tanaman.⁴

Dalam Memutuskan Putusan Perkara Penyalahgunaan Narkotika di Pengadilan Negeri Mojokerto, Hakim juga berdasarkan atas pengakuan langsung dari terdakwah, keterangan saksi, dan meneliti barang atau alat-alat bukti, sedangkan pertimbangan hakim yang paling dominan, yaitu: hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwah, dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Mojokerto terhadap perkara tindak pidana narkotika, sudah menunjukkan sikap bahwa hakim tersebut bijaksana dan telah

³ Ibid.

⁴ Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto dalam *Putusan No. 382/ Pid. Sus/ 2013/ PN. Mkt Tentang Tindak Pidana Narkotika Golongan I, Berupa Sabu-Sabu.*

menciptakan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat sesuai dengan perintah Allah SWT, untuk selalu berbuat adil. 5

Dengan demikian, hendaknya sudah tidak ada lagi keraguan tentang peran hakim dalam menegakkan hukum yang sebenarnya serta menegakkan keadilan.

⁵ Ibid.